

NOMOR 107/Pid/2018/PT. BDG

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA",

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Misbah bin Suta;
 2. Tempat lahir : [REDACTED]
 3. Umur/tgl.lahir : [REDACTED]
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : [REDACTED]
- g a m a : Islam;
- ekerjaan : Wiraswasta/ Sekretaris DPC PAN Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan;



Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan ;

Pengadilan Tinggi tersebut :



Telah membaca :

Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 16 April 2018 Nomor 107/Pen/Pid./2018/PT.Bdg, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuningan tanggal 10 April 2018 Nomor: 31/Pid.Sus/2018/PN.Kng. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

(SK) Ketua DPD PAN Kabupaten Kuningan Nomor: PAN/10.18/A/Kpts/K-S/031/II/2016 tanggal 2 Februari 2016, pada tanggal 5 Maret 2018 atau setidaknya pada tahun 2018, bertempat di rumah Saksi Dedeng Bin Dadang (Alm) di Dusun Pahing, Rt.03/Rw.002 atau disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus, yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia yaitu saksi DEDI AWANG S bin JUMA, saksi AHMAD SAEPUL HADI Bin SAEPUDIN (Alm), saksi ENTIN Bin MADUN (Alm), saksi NUNUNG NURWATI Binti SARWA dan saksi YAYU Binti SANUSI baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar memilih calon tertentu Pasangan calon Bupati Kuningan DUDI dan Wakil Bupati Kuningan H. UDIN KUSNAEDI dari nomor urut 2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73

huruf c, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa MISBAH Bin SUTA (Alm) memberitahukan secara lisan kepada saksi DEDENG Bin ADANG (Alm) agar dicarikan tempat untuk kegiatan kampanye tatap muka dari Pasangan calon Bupati Kuningan DUDI dan Wakil Bupati Kuningan H. UDIN KUSNAEDI dari nomor urut 2 yang akan dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 2018 dan dihadiri oleh Kader dari tiga partai pengusung yaitu 10 (sepuluh) dari Partai Golongan Karya (GOLKAR), 10 (sepuluh) orang dari Partai Amanat Nasional (PAN) dan 10 (sepuluh) orang dari partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) serta 15 (lima belas) orang dari lingkungan warga sekitar dan atas permintaan tersebut saksi DEDENG Bin ADANG (Alm) menawarkan rumahnya menjadi tempat kampanye tatap muka Pasangan calon Bupati Kuningan yaitu DUDI dan calon Wakil Bupati Kuningan H. UDIN KUSNAEDI dari nomor urut 2 dan disetujui oleh Terdakwa MISBAH Bin SUTA (Alm);

- Bahwa berdasarkan daftar hadir kampanye tatap muka yang dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 2018 dihadiri oleh 87 (delapan puluh tujuh) orang, karena banyak warga masyarakat yang tidak diundang ikut hadir dalam kampanye tatap muka tersebut, selanjutnya Terdakwa MISBAH Bin SUTA (Alm) sebelum acara kampanye tatap muka dilaksanakan membagikan

peserta kampanye tatap muka serta warga masyarakat yang hadir dalam kampanye tatap muka tersebut dan dalam kampanye tatap muka tersebut saksi MAMAN WIJAYA Bin ARKA WIJAYA (Alm) sebagai Juru Kampanye mengatakan kepada peserta kampanye tatap muka, serta warga masyarakat yang hadir agar memilih Pasangan calon Bupati Kuningan DUDI dan Wakil Bupati Kuningan H. UDIN KUSNAEDI dari nomor urut 2 dimana calon Wakil Bupati Kuningan saksi H. UDIN KUSNAEDI Bin H. SAHRI juga menyampaikan agar memilih calon Bupati Kuningan DUDI dan Wakil Bupati Kuningan H. UDIN KUSNAEDI dari nomor urut 2, serta berjanji apabila terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kuningan peserta kampanye tatap muka serta warga masyarakat yang hadir yang mau berlibur ke obyek wisata Sidomba gratis berikut transportasinya, kemudian setelah kampanye tatap muka selesai Terdakwa MISBAH Bin SUTA (Alm) membagikan uang sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)

kepada seluruh peserta kampanye tatap muka serta warga masyarakat yang hadir pada saat akan meninggalkan lokasi kampanye tatap muka;

dan saksi DEDI AWANG S bin JUMA, saksi AHMAD SAEPUL HADI Bin SAEPUDIN (Alm), saksi ENTIN Bin MADUN (Alm), saksi NUNUNG NURWATI Binti SARWA dan saksi YAYU Binti SANUSI sebagai penerima

uang dari Terdakwa MISBAH Bin SUTA (Alm) saat acara kampanye tatap muka sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), telah

menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)

kepada saksi MASDUKAT Bin MASDALEH, karena saksi DEDI AWANG S bin JUMA, saksi AHMAD SAEPUL HADI Bin SAEPUDIN (Alm), saksi

ENTIN Bin MADUN (Alm), saksi NUNUNG NURWATI Binti SARWA dan

saksi YAYU Binti SANUSI takut dikemudian hari akan menjadi suatu

permasalahan dan atas perbuatan Terdakwa MISBAH Bin SUTA (Alm)

yang membagikan uang kepada peserta kampanye tatap muka serta

warga masyarakat yang hadir sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu

rupiah) saksi MASDUKAT Bin MASDALEH melaporkan peristiwa tersebut ke Panitia Pengawas Pemilu (PANWASLU) Kabupaten Kuningan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187A Ayat (1) Jo Pasal 73 ayat (4) huruf C Undang-undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

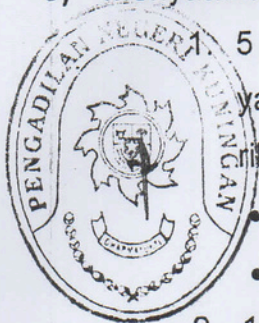
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa MISBAH BIN SUTA (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187A Ayat (1) Jo Pasal 73 ayat (4) huruf C Undang-undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.



- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama: 36 (tiga puluh enam) bulan dengan perintah terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.

- 3) Menyatakan barang bukti berupa:



1. 5 (lima) Amplop Airmail warna putih bercorak pinggir biru merah yang berisi uang masing-masing Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
 - Uang dirampas untuk Negara;
 - Amplop Dirampas untuk dimusnahkan;
2. 1 (satu) lembar Leaflet pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 2 An. DUDI- UDIN;
3. 2 (dua) lembar foto kegiatan;
4. 4 (empat) lembar Berita Acara Klarifikasi Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan An. Sdr. MASDUKAT tanggal 9 Maret 2018;
5. 4 (empat) lembar Berita Acara Klarifikasi Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan An. Sdr. DEDI AWANG tanggal 9 Maret 2018;

9 Maret 2018;

7. 4 (empat) lembar Berita Acara Klarifikasi Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan An. Sdr. MISBAH tanggal 9 Maret 2018;

8. 4 (empat) lembar Berita Acara Klarifikasi Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan An. Sdr. MAMAN WIJAYA tanggal 9 Maret 2018;

9. 4 (empat) lembar Berita Acara Klarifikasi Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan An. Sdr. DEDENG tanggal 9 Maret 2018;



10. 5 (lima) lembar Surat Pernyataan An. YAYu, ENTIN, M. WASDUKAT, DEDI, AWANG S, AHMAD SAEPUL HADI tanggal 9 Maret 2018;

11. 1 (satu) Bendel Surat Keputusan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Kuningan Nomor: PAN/10.18/A/Kpts/K-S/031/II/2016, tanggal 2 Februari 2016 tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Amanat Nasional Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan Periode 2015-2020.



- Dikembalikan kepada Panwaslu Kabupaten Kuningan

4) Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Kuningan No. 31/ Pid.Sus/ 2018/ PN.Kng, tanggal 10 April 2018, telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Misbah bin Suta tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan uang sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk memilih calon tertentu" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 5 (lima) Amplop Airmail warna putih bercorak pinggir biru merah yang berisi uang masing-masing Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) lembar Leaflet pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 2 An. DUDI- UDIN;
- 2 (dua) lembar foto kegiatan;
- 4 (empat) lembar Berita Acara Klarifikasi Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan An. Sdr. MASDUKAT tanggal 9 Maret 2018;

- 4 (empat) lembar Berita Acara Klarifikasi Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan An. Sdr. DEDI AWANG tanggal 9 Maret 2018;



- 4 (empat) lembar Berita Acara Klarifikasi Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan An. Sdr. YAYU tanggal 9 Maret 2018;



- 4 (empat) lembar Berita Acara Klarifikasi Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan An. Sdr. MISBAH tanggal 9 Maret 2018;

- 4 (empat) lembar Berita Acara Klarifikasi Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan An. Sdr. MAMAN WIJAYA tanggal 9 Maret 2018;

- 4 (empat) lembar Berita Acara Klarifikasi Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan An. Sdr. DEDENG tanggal 9 Maret 2018;

- 5 (Lima) lembar Surat Pernyataan An. YAYU, ENTIN, M. MASDUKAT, DEDI, AWANG S, AHMAD SAEPUL HADI tanggal 9 Maret 2018;

- 1 (satu) Bendel Surat Keputusan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Kuningan Nomor :PAN/10.18/A/Kpts/K-S/031/II/2016, tanggal 2 Februari 2016 tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Amanat Nasional Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan Periode 2015-2020;

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kuningan pada tanggal 10 April 2018 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 04/Akta.Pid./2018/PN.Kng. jo. Nomor 31/Pid.Sus/2018/PN.Kng., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 11 April 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 10 dan 12 April 2018 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 11 April 2018;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 12 April 2018 dan telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum terdakwa pada tanggal 12 April 2018;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung maka kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas (inzage) sebelum berkas dikirim, (pasal 236 ayat 2 KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor 04/Akta.Pid./2018/PN.Kng. jo. Nomor 31/Pid.Sus/2018/PN.Kng., tanggal 12 April 2018 yang ditandatangani Wakil Panitera Pengadilan Negeri Kuningan, menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sebagaimana waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang;



banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya memuat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf a yang berbunyi **“Pengadilan dalam menjatuhkan Putusan, jika terdakwa tidak ditahan, dapat memerintahkan supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila dipenuhi ketentuan Pasal 21 dan terdapat alasan, cukup untuk itu”**, bahwa berdasarkan Pasal tersebut hendaknya dalam Putusan dalam amarnya dicantumkan memerintahkan untuk segera dilakukan penahanan terhadap terdakwa Karena terdakwa tidak ditahan selain apabila terdakwa ditahan dalam dapat memudahkan Jaksa Eksekutor untuk melakukan eksekusi.

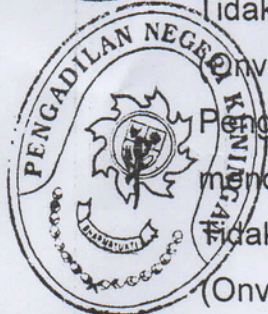
Menimbang, bahwa Penasihat Hukum mengajukan memori banding yang pada pokoknya memuat sebagai berikut:

Tidak Sempurna dan Tidak Lengkapnya Pertimbangan Hukum (Onvoldoende Gemotiveerd) oleh Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Kuningan dalam mengadili dan menyatakan menolak Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa;

Tidak Sempurna dan Tidak Lengkapnya Pertimbangan Hukum (Onvoldoende Gemotiveerd) oleh Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Kuningan dalam menguraikan unsur unsur delik pasal 187A ayat (1) ;

- Tidak Sempurna dan Tidak Lengkapnya Pertimbangan Hukum (Onvoldoende Gemotiveerd) oleh Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Kuningan dalam mempertimbangkan keterangan saksi –saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya memuat sebagai berikut:



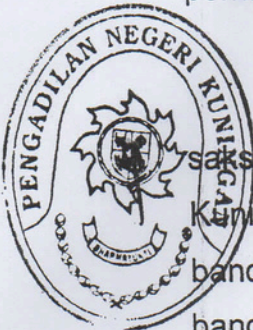
bandingnya;

Menimbang, bahwa atas kontra memori banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya memuat sebagai berikut:

- Bahwa terhadap semua dalih yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum dalam memori bandingnya kami pada prinsipnya tidak sependapat dan sangat keberatan, karena keputusan tersebut selain telah memenuhi rasa keadilan yang hidup di masyarakat juga telah didasarkan pada dasar hukum dan pertimbangan hukum yang benar, karena itu dalih dalih Jaksa Penuntut Umum tersebut haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya haruslah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah memperhatikan dengan saksama memori banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, kontra memori banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ternyata tidak ada hal-hal yang baru dan hal itu semua telah dipertimbangkan dengan saksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuningan tanggal 10 April 2018, Nomor 31/Pid.Sus/2018/PN.Kng, memori banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, kontra memori banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal, dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena dinilai terlalu berat, dengan pertimbangan sebagai berikut:



kerugian yang ditimbulkan, yang dalam perkara aquo Terdakwa dengan membagi amplop yang berisi uang sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per amplop sebanyak 5 (lima) amplop atas suruhan tim sukses nomor urut 2 adalah merupakan nilai yang kecil dan akibat dari perbuatan tersebut tidak jelas siapa yang dirugikan sehingga dampak dari perbuatan dan akibatnya berdampak sangat kecil, sehingga dengan dijatuhi pidana minimal 36 (tiga puluh enam) bulan adalah dirasa tidak adil dan tidak tepat, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Bandung menilai akan lebih tepat dan adil bila dijatuhi seperti dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat

Pengadilan;

Menperhatikan, Pasal 187A Ayat (1) Jo Pasal 73 ayat (4) huruf C Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kuningan tanggal 10 April 2018, Nomor 31/Pid.Sus/2018/PN.Kng., yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut;
 1. Menyatakan Terdakwa Misbah bin Suta tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan uang sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 5 (lima) Amplop Airmail warna putih bercorak pinggir biru merah yang berisi uang masing-masing Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) lembar Leaflet pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 2 An. DUDI- UDIN;
- 2 (dua) lembar foto kegiatan;
- 4 (empat) lembar Berita Acara Klarifikasi Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan An. Sdr. MASDUKAT



tanggal 9 Maret 2018;

4 (empat) lembar Berita Acara Klarifikasi Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan An. Sdr. DEDI AWANG tanggal 9 Maret 2018;

3 (tiga) lembar Berita Acara Klarifikasi Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan An. Sdr. YAYU tanggal 9 Maret 2018;



4 (empat) lembar Berita Acara Klarifikasi Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan An. Sdr. MISBAH tanggal 9 Maret 2018;

4 (empat) lembar Berita Acara Klarifikasi Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan An. Sdr. MAMAN WIJAYA tanggal 9 Maret 2018;

- 4 (empat) lembar Berita Acara Klarifikasi Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan An. Sdr. DEDENG tanggal 9 Maret 2018;

- 5 (Lima) lembar Surat Pernyataan An. YAYU, ENTIN, M. MASDUKAT, DEDI, AWANG S, AHMAD SAEPUL HADI tanggal 9 Maret 2018;

PAN/10.18/A/Kpts/K-S/031/II/2016, tanggal 2 Februari 2016 tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Amanat Nasional Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan Periode 2015-2020;

Dikembalikan kepada Panwaslu Kabupaten Kuningan;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 17 April 2018, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dengan susunan, H. **EDWARMAN, SH.** sebagai Hakim Ketua **EDDY PANGARIBUAN, SH. MH** dan **SIR JOHAN, SH. M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari dan tanggal itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Kairul Fasja, SH selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

TTD

TTD

EDDY PANGARIBUAN, SH. MH

H. EDWARMAN, SH.

TTD

SIR JOHAN, SH. M.H

PANITERA PENGGANTI

TTD

KAIRUL FASJA, SH

